



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

Nama Lengkap	:	YUDI GUNAWAN Bin SABIRIN.
Tempat lahir	:	Pontianak,
Umur / Tanggal lahir	:	27 Tahun/ 18 Desember 1991.
Jenis Kelamin	:	laki-laki.
Kebangsaan / warga Negara	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Komyos Sudarso Gg. Rambai II No.83 Kel. Sungai Jawi Luar Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 20 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 109/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2019 tanggal 6 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang tunai sebesar **Rp.1.540.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau.
- 1 (satu) buah biji semangka.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YUDI GUNAWAN Bin SABIRIN**, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula dari terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yang selanjutnya di sekira hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa lalu mengajak saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN ***(disidangkan dalam berkas perkara terpisah)*** untuk membuka permainan judi jenis tebak biji semangka, selanjutnya terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk membuka permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah biji semangka, serta uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan sebagai modal bandar, berikutnya terdakwa bersama-sama saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN lalu membawa alat-alat yang telah terdakwa siapkan tersebut menuju ke halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota, yang sesampainya ditempat tersebut di terdakwa lalu menggelar 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang dipergunakan sebagai lapak, kemudian meletakkan 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah biji semangka diatas lapak berupa 1 (satu) lembar karton warna kuning, selanjutnya terdakwa lalu menyuruh saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN untuk berpura-pura ikut memasang dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut, untuk menarik perhatian orang-orang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs



yang berada disekitar tempat tersebut untuk ikut memasang, berikutnya terdakwa lalu memulai permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan 1 (satu) buah biji semangka kedalam salah satu dari 3 (tiga) tutup botol berwarna hijau, kemudian terdakwa memutar-mutar ke 3 (tiga) buah tutup botol tersebut, selanjutnya terdakwa mempersilahkan para pemasang untuk menebak tutup botol yang berisikan biji semangka dengan cara meletakkan uangnya pada tutup botol yang dianggap berisi biji semangka, dimana pada saat itu saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Alias IWAN Bin KARNAIN secara bergantian membujuk orang yang berada disitu dengan berkata **"ayo bang, pasang-pasang, yakin ini yang ada bijinya"**, sambil menunjuk kesalah satu botol plastik warna hijau, sehingga para pengunjung tertarik untuk memasang uang taruhannya, selanjutnya untuk pemasang yang tebakannya benar, yakni bilamana tutup botol tempat pemasang meletakkan uangnya berisi biji semangka, maka terdakwa selaku bandar akan membayar kepada pemasang tersebut dengan sistem pembayaran satu bayar satu, yaitu bilamana pemasang memasang dengan jumlah uang taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka terdakwa selaku bandar akan membayar sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemasang yang tebakannya tidak benar, yakni bilamana tutup botol tempat pemasang meletakkan uangnya ternyata tidak berisi biji semangka, maka terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan dari pemasang tersebut.

Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya serta tidak memerlukan keahlian khusus, yang terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CANDRA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yakni terdakwa YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN serta saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN serta saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN adalah perjudian jenis tebak biji semangka.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa YUDI GUNAWAN Bin SABIRIN serta saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN pelaku perjudian jenis tebak biji semangka tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri dharma Bumi Raya Pemangkat yang beralamat di Jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis tebak biji semangka tersebut bermula dari laporan masyarakat, yang kemudian saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Pemangkat, berikutnya Kanit Reskrim Polsek Pemangkat datang dengan membawa Surat Perintah Tugas, lalu Kanit Reskrim bersama-sama dengan saksi mendatangi tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut dan melakukan pengintaian, dan saat itu saksi melihat jika permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut dilakukan dengan cara biji buah semangka yang ditutup dengan botol plastik, dan ada beberapa lembar uang taruhan yang diletakkan diatas lapak, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Kanit Reskrim Polsek Pemangkat langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi tebak biji semangka tersebut.
- Bahwa dari penangkapan pelaku permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang digunakan sebagai alas atau lapak.
 2. 3 (tiga) buah tutup botol plastik warna hijau.
 3. 1 (satu) buah biji semangka.
 4. Uang sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang ada diatas lapak saat penangkapan.
 5. Uang tunai sebesar **Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan pecahan uang Rp.100.000,-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs



(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang merupakan uang modal dan hasil kemenangan dari bandar yaitu tersangka YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN.

6. Uang tunai sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang yang **diamankan dari saksi RIEDHO ASGRO Alias EDO Bin GOGOK RUSLAN.**
7. Uang tunai sebesar **Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang yang **diamankan dari saksi IWAN Alias WAN Bin KARNAIN.**

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa YUDI GUNAWAN berperan sebagai Bandar, sedangkan saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN berperan sebagai pemasang.
- Bahwa benar permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut diadakan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak bisa dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya, dan hanya berdasarkan untung-untungan
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIEDHO ASGRO Alias EDO Bin GOGOK RUSLAN, , , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka dimana saksi selaku pemain / pemasang.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi selaku pemain / pemasang adalah untuk membujuk orang yang berada disitu dengan berkata **"ayo bang, pasang-pasang, yakin ini yang ada bijinya"**, sambil saksi menunjuk kesalah satu botol plastik warna hijau, sehingga para pengunjung tertarik untuk memasang uang taruhannya.
- Bahwa benar modal saksi untuk melakukan permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan saksi mengikuti permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa benar permainan judi tebak biji semangka tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah tutup botol plastik warna hijau, selanjutnya bandar yakni terdakwa YUDI GUNAWAN memasukkan biji semangka ke salah satu tutup botol, selanjutnya bandar mengacak / memutar-mutar ketiga tutup botol tersebut dan setelahnya bandar mempersilahkan para pengunjung untuk menebak tutup botol mana yang berisikan biji semangka dengan cara meletakkan uang taruhannya pada tutup botol yang dianggap berisikan biji semangka, dengan sistem pembayaran satu bayar satu, yakni apabila pemasang memasang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tebakkan pemasang benar, maka terdakwa selaku bandar akan membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjadi pemain bersama-sama dengan saksi IWAN Bin KARNAIN, serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut saksi sempat menang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan permainan judi jenis tebak buah semangka tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar tempat saksi melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut merupakan tempat umum.
- Bahwa benar permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi IWAN Alias IWAN Bin KARNAIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka dimana saksi selaku pemain / pemasang.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Pemangkat sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka dimana saksi selaku pemain / pemasang.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa benar tugas saksi selaku pemain / pemasang adalah untuk membujuk orang yang berada disitu dengan berkata **"ayo bang, pasang-pasang, yakin ini yang ada bijinya"**, sambil saksi menunjuk kesalah satu botol plastik warna hijau, sehingga para pengunjung tertarik untuk memasang uang taruhannya.
- Bahwa benar modal saksi untuk melakukan permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan saksi mengikuti permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa benar permainan judi tebak biji semangka tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah tutup botol plastik warna hijau, selanjutnya bandar memasukkan biji semangka ke salah satu tutup botol, selanjutnya bandar mengacak / memutar-mutar ketiga tutup botol tersebut dan setelahnya bandar mempersilahkan para pengunjung untuk menebak tutup botol mana yang berisikan biji semangka dengan cara meletakkan uang taruhannya pada tutup botol yang dianggap berisikan biji semangka, dengan sistem pembayaran satu bayar satu, yakni apabila pemasang memasang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tebakan pemasang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bandar akan membayar sebesar Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjadi pemain bersama-sama dengan saksi RIEDHO ASGRO, serta beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar saksi melakukan permainan judi jenis tebak buah semangka tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar tempat saksi melakukan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut merupakan tempat umum.
- Bahwa benar permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sebelumnya telah diberitahukan hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta mengenai perkara yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah **membuka permainan judi jenis tebak biji semangka dimana terdakwa selaku bandarnya.**
- Bahwa tujuan terdakwa membuka permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di Jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis tebak biji semangka ini yakni dengan cara pertama-tama terdakwa selaku bandar mempersiapkan 3 (tiga) buah tutup botol dan 1 (satu) buah biji semangka, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan biji semangka kedalam salah satu tutup botol, kemudian terdakwa lalu memutar-mutar ketiga tutup botol tersebut secara acak, lalu terdakwa mempersilahkan para pemasangan untuk menebak tutup botol yang berisikan biji semangka, dengan cara pemasangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertaruhkan uang nya pada tutup botol yang dianggap berisikan biji semangka, dimana sistim pembayarannya 1 (satu) bayar 1 (satu), yakni apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata tebakkan pemasang tersebut tepat, yakni bilamana didalam tutup botol yang dipilih oleh pemasang memang berisikan biji semangka, maka bandar akan membayar pemasang sesuai dengan uang taruhan pemasang, yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemasang yang tebakannya meleset/ tidak sesuai, maka terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan pemasang tersebut.

- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk menjadi bandar dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat pulu ribu rupiah).
- Bahwa dari permainan judi tebak biji semangka tersebut, terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa **uang taruhan** dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa batasi, dengan taruhan **paling kecil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa terdakwa mengenali saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN, yang keduanya merupakan orang yang terdakwa minta bantuannya untuk **berpura-pura sebagai pemasang** dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut.
- Bahwa **tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut merupakan tempat umum.**
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **hanya bersifat untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus, serta tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.**
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang tunai sebesar **Rp.1.540.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau.
- 1 (satu) buah biji semangka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di Jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis tebak biji semangka ini yakni dengan cara pertama-tama terdakwa selaku bandar mempersiapkan 3 (tiga) buah tutup botol dan 1 (satu) buah biji semangka, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan biji semangka kedalam salah satu tutup botol, kemudian terdakwa lalu memutar-mutar ketiga tutup botol tersebut secara acak, lalu terdakwa mempersilahkan para pemasang untuk menebak tutup botol yang berisikan biji semangka, dengan cara pemasang mempertaruhkan uang nya pada tutup botol yang dianggap berisikan biji semangka, dimana sistim pembayarannya 1 (satu) bayar 1 (satu), yakni apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata tebakan pemasang tersebut tepat, yakni bilamana didalam tutup botol yang dipilih oleh pemasang memang berisikan biji semangka, maka bandar akan membayar pemasang sesuai dengan uang taruhan pemasang, yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemasang yang tebakannya meleset/ tidak sesuai, maka terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan pemasang tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk menjadi bandar dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari permainan judi tebak biji semangka tersebut, terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa **uang taruhan** dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa batasi, dengan taruhan **paling kecil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa terdakwa mengenali saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN, yang keduanya merupakan orang yang terdakwa minta bantuannya untuk **berpura-pura sebagai pemasang** dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut.
- Bahwa **tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut merupakan tempat umum.**
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal dalam Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP** pada surat dakwaan kami dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang (*natuurlijke persone*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya.

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa terdakwa **YUDI GUNAWAN Alias YUDI Bin SABIRIN** adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar. Dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan.



Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa ijin

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang.

Menimbang Bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta, bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa Sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah *Opzet* atau *Dolus*. *Opzet* atau *Dolus* adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau *Opzet* atau *Dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *Opzet* atau *Dolus* tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* "*Willen en Weten*" (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu", jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Menimbang Bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta :

- Bahwa tujuan terdakwa membuka permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.



- Bahwa benar dalam mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*

Menimbang Bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif, jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dipidana.

Menimbang Bahwa menurut KUHP terjemahan R.SUGANDHI,SH didalam penjelasan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu jika kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain, selain itu juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain.

Menimbang Bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa petunjuk yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang menjelaskan:

- Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 09.45 wib bertempat di halaman samping kiri Vihara Tri Dharma yang beralamat di Jalan Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis tebak biji semangka ini yakni dengan cara pertama-tama terdakwa selaku bandar mempersiapkan 3 (tiga) buah tutup botol dan 1 (satu) buah biji semangka, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan biji semangka kedalam salah satu tutup botol, kemudian terdakwa lalu memutar-mutar ketiga tutup botol tersebut secara acak, lalu terdakwa mempersilahkan para pemasang untuk menebak tutup botol yang berisikan biji semangka, dengan cara pemasang mempertaruhkan uang nya pada tutup botol yang dianggap berisikan biji semangka, dimana sistim pembayarannya 1 (satu) bayar 1 (satu), yakni apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata tebakan pemasang tersebut tepat, yakni bilamana didalam tutup botol yang dipilih oleh pemasang memang



berisikan biji semangka, maka bandar akan membayar pemasang sesuai dengan uang taruhan pemasang, yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemasang yang tebakannya meleset/ tidak sesuai, maka terdakwa selaku bandar akan mengambil uang taruhan pemasang tersebut.

- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk menjadi bandar dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut adalah sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari permainan judi tebak biji semangka tersebut, terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa **uang taruhan** dalam permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut terdakwa batasi, dengan taruhan **paling kecil sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa terdakwa mengenali saksi RIEDHO ASGRO dan saksi IWAN Bin KARNAIN, yang keduanya merupakan orang yang terdakwa minta bantuannya untuk **berpura-pura sebagai pemasang** dalam permainan judi tebak biji semangka tersebut.
- Bahwa **tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut merupakan tempat umum.**
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa permainan judi jenis tebak biji semangka tersebut **hanya bersifat untung-untungan tanpa memerlukan keahlian khusus, serta tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.**

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Uang sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang tunai sebesar **Rp.1.540.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau.
- 1 (satu) buah biji semangka.

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. **Hal-hal yang memberatkan** :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat diantaranya adalah perjudian

2. **Hal yang meringankan** :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI GUNAWAN** Alias **YUDI Bin SABIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,***
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang tunai sebesar **Rp.1.540.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 - 3 (tiga) buah tutup botol warna hijau.
 - 1 (satu) buah biji semangka.
- Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa , tanggal 14 Mei 2019, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ririn Zuama R Hutagalung S.H.** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **M Nur Suryadi S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti

Ririn Zuama R Hutagalung S.H